

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PROPAGANDA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK

Oleh:

Johan Artanta Sembiring
Universitas Darma Agung

E-mail:

johanartantasembiring@gmail.com

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial, untuk mengetahui kebijakan hukum dalam penanggulangan propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan berlaku hingga sekarang. Penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindakan propanda terorisme yang paling mendekati untuk dikenakan kepada pelaku menggunakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kebijakan hukum dalam penanggulangan propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media social adalah pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan non-penal berupa upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan juga upaya preemtif dan preventif. Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri pelaku. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan rehabilitasi (mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkungan atau masyarakat, dan re-edukasi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral Pancasila. Adapun saran penelitian ini adalah agar dibentuk peraturan atau standar operasi yang baku mengenai program deradikalisasi kepada narapidana terorisme dan kepada masyarakat. Perlunya kerja sama dengan pemuka-pemuka agama atau ulama-ulama agama yang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dapat menjadi pembimbing keagamaan yang mumpuni untuk melakukan re-edukasi terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terorisme dan juga masyarakat yang telah terekspos ideologi radikal sebagai pencegahan atau penanggulangan agar tindak pidana terorisme tidak semakin berkembang.

Kata Kunci : Terorisme, Media Sosial Elektronik.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada

dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat

meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan.

Kemajuan teknologi telah mengubah cara penyampaian informasi di masyarakat. Teknologi informasi dewasa ini sudah menjadi mudah dan murah sehingga semakin banyak propaganda terorisme melalui internet ditemukan. Informasi yang berkembang sekarang adalah bahwa penyebaran konten *cyberterrorism* baik berupa multimedia dan tulisan-tulisan mulai dilihat menjadi sebuah metode propaganda. Buku-buku, majalah, kaset dan video yang berisi propaganda semula berbentuk fisik telah diunggah pada situs-situs, *blog* dan sosial media untuk disebar luaskan secara luas dan tanpa batas, sehingga internet sebagai media dari pertukaran informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan oleh para pelaku teror untuk menyebarkan proganda.

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme juga merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak

pidana merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya. Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris.

Media sosial saat ini selain dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana informasi dan komunikasi, juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku terorisme sebagai sarana propaganda dalam menyebarkan paham radikal dan menjalankan aksi terorisme yang sangat meresahkan masyarakat. Upaya negara dalam penanggulangan terorisme telah memaksa pelaku teror untuk secara dinamis mengubah strategi dan modus radikalisasi secara tatap muka, kontak fisik secara *offline* menjadi penggunaan media sosial secara *online*.

Dampak dari aksi terorisme yang dirasakan langsung oleh masyarakat tidak hanya korban jiwa yang banyak, kerugian yang besar, namun juga menimbulkan berdampak yang luas pada banyak hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Teroris telah merasuk ke dalam lini kehidupan masyarakat dan telah menyebar selama puluhan tahun ke berbagai kalangan di tanah air. Penyebaran faham terorisme jika sebelumnya memanfaatkan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, maka kehadiran media sosial semakin memudahkan penularan faham radikalisme.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Pengumpulan data menggunakan metode:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti artikel, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Terorisme

Salah satu karakteristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasananya yang mencekam dan bersifat meluas. Ketakutan yang ditimbulkan secara meluas tadi membedakan terorisme daripada tindak pidana yang lain, unsur tindak pidana yang ditetapkan dalam undang-undang telah secara tegas menentukan suatu kriteria khusus untuk dinyatakan terorisme.

Perumusan yang secara ketat dimaksudkan agar dapat dibedakan dengan tindak pidana pada umumnya misalnya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan hanya dapat menjadi terorisme jika dilakukan dengan tujuan menimbulkan suasana teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut bagi orang-orang secara massal dan meluas.

B. Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang

didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk menanggulangnya.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

C. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia.

Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun

kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya.

D. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Menyebarkan Propaganda Melalui Media Sosial

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegata, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis,

lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia.

Tindak pidana terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, tindak pidana terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

E. Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Istilah kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah

politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*.)

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia adalah pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1 Tahun 2002 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003. Dengan intruksi Presiden No. 4 Tahun 2002 maka dibentuk tentang strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme kepada Menkopol. Kemudian putusan Menkopol

No.26/Menko/Polkam/11/2002, tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), serta pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden No.46 Tahun 2010. Hingga Undang-Undang No.15 Tahun 2003 diubah menjadi Undang-Undang No.5 Tahun 2018 dan berlaku hingga sekarang.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tindakan propanda terorisme yang paling mendekati untuk dikenakan kepada pelaku menggunakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

3. Kebijakan hukum dalam penanggulanganpropagandamelakukan tindak pidana terorisme melalui media socialadalah pemerintah Indonesia masih berupaya untuk mengembangkan kebijakan non-penal berupa upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dan juga upaya preemtif dan preventif. Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme ini salah satunya melalui program deradikalisasi, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri pelaku. Program deradikalisasi di Indonesia dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan dengan melakukan rehabilitasi (mengembalikan ke keadaan semula), reintegrasi dengan lingkungan atau masyarakat, dan re-edukasi (mendidik atau membina kembali pelaku tindak pidana terorisme terutama mengenai keagamaan dan moral Pancasila).

B. Saran

1. Agar dibentuk peraturan atau standar operasi yang baku mengenai

program deradikalisasi kepada narapidana terorisme dan kepada masyarakat untuk menciptakan standar yang baku mengenai pelaksanaan program ini agar tujuan dari deradikalisasi ini dapat betul-betul tercapai.

2. Perlunya kerja sama dengan pemuka-pemuka agama atau ulama-ulama agama yang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dapat menjadi pembimbing keagamaan yang mumpuni untuk melakukan re-edukasi terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terorisme dan juga masyarakat yang telah terekspos ideologi radikal sebagai pencegahan atau penanggulangan agar tindak pidana terorisme tidak semakin berkembang.
3. Agar kerjasama Internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dilakukan pemerintah dengan negara lain baik di bidang intelijen, kerjasama teknis maupun aparat kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, hendaknya dijelaskan dan diatur dengan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dan tidak menimbulkan rasa curiga adanya campur tangan pihak asing

terhadap aparat hukum negara Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates Press, Jakarta, 2011.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018,
- Bakti, Agus Surya, *Deradikalisasi Dunia Maya :Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016.
- Elvinaro, Ardianto, *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2014.
- Golose, Petrus Reinhard, *Invas Terorisme Ke Cyberspace*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2015.
- Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung: 2020.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Lubis, Todung Mulya Dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Buku Kompas Jakarta, 2009.
- Manullang, AC., *Menguak Tabu Intelejen: Teror, Motif, dan Rezim*, CMB Press, Jakarta, 2011.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik*

- Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad Yasid, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2021.
- Mohamad, Simela Victor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2012
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. The Habibie Center, Jakarta, 2012.
- ; *Penanggulangan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Pribadi, Abdurrahman dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Terorisme*, Abdika Press, Jakarta, 2009.
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Salam, Moch. Faisal, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Simatupang, Nursariani & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016.
- Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2015

B. Internet

- Assiddiqie, Jimly, *Penegakan Hukum*, tersedia pada [http:// jimly.com/makalah/namafile.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile.pdf), diakses pada hari Senin, 19 April 2021, pukul 20.00 WIB.

Chaidar, Al, *Program Deradikalisasi Teroris BNPT Salah*, tersedia pada <https://metro.tempo.co>, diakses pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, pukul 20.00 WIB.

Mulawarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konsep Asas Legalitas*, melalui <https://rakhukum.wordpress.com>, diakses pada hari Senin, 19 April 2021, pukul 20.00 WIB.

Sulaiman, *Definisi dan Teori-Teori Propaganda*, tersedia pada <http://www.tetaplahberbinar.com>, diakses pada hari Senin, 19 April 2021, pukul 20.00 WIB.

Zaidan, Muhammad Ali, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*, tersedia pada <http://garuda.ristekdikti.go.id>, Jurnal Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.

C. Jurnal

Ambarita, Folman P. *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Mareta, Josefhin, *Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.4, Oktober 2018.

Nitibaskara, TB. Ronny R. *Terorisme sebagai kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Desember, 2012.

Pradana, Tirta Mulya Wira dan Khoiril Huda, *Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia*, tersedia pada <https://www.PenangananPelakuTindakPidanaTerorisme.org>, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November 2018.

Pradityo, Pandi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, April 2016.

Rozika, Weldi, "Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim)", Jurnal Ilmu

Kepolisian, Edisi 089 Agustus-
Oktober 2017.

Zaidan, Muhammad Ali, *Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme
(Pendekatan Kebijakan Kriminal)*,
tersedia pada
<http://garuda.ristekdikti.go.id>,
Jurnal Volume 3 Nomor 1 Tahun
2017.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-
Undang.